

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Definisi jual beli

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual dan beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁸

Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah: "pertukaran harta atas dasar saling rela atau Memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

¹⁸ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004), 128.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam istilah lain pengertiannya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum. Pertama yaitu, Pertukaran harta atas dasar saling rela ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Kedua, yaitu "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan", di sini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain-lain sebagainya.¹⁹

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat

¹⁹ Sayid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), 47-48.

manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikannya apakah yang dilakukan dalam jual beli itu haram atau tidak. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak dibidang perdagangan mampu membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.²⁰

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya yaitu:

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. al-Baqarah: 275)²¹

b. Surat an-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

²¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 69.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (Q.S. An-Nisa: 29).²²

c. Surat al Baqarah 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : "Tidak ada dosa begimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-nya kepadamu: dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (Al Baqarah: 198).²³

Dasar hukum jual beli berdasarkan as-Sunnah, salah satu diantaranya yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).²⁴

Sedangkan menurut ijmak, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi

²² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113

²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 48.

²⁴ Salim Bahreisya dan Abdullah Bahreisya, *Terjemah Buku-Buku Maram*, (Surabaya: Balai Buku, 1992), 384.

kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁵

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib, Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar sehingga harga melonjak naik).

1. Definisi Jual Beli Menurut Ulama *Malikiyah*, *Syafiiyah*, dan *Hanabilah*, jual beli adalah:

Mubadalatul Mal bil Mal Tamlikal Wa Tamallukan: Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Penekanan definisi jual beli menurut 3 madzhab ulama di atas, adalah pada kata milik dan kepemilikan dengan maksud untuk membedakan antara transaksi jual beli dan transaksi sewa menyewa

²⁵ Rahmat Syafe'i, *fiqih mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

(*al-Ijarah*).

2. Definisi Jual Beli Menurut Ulama *Hanafiyah* adalah:

Saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau Tukar menukar sesuatu yg diinginkan dengan yang sepadan melalu cara yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan cara khusus dalam definisi jual beli ulama Hanafiyah di atas adalah harus ada ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual). Selain itu, barang yang perjualbelikan haruslah barang yang bermanfaat bagi manusia. Contoh bangkai, minuman keras adalah barang yang tidak bermanfaat, maka menurut ulama Hanafiyah, jual beli barang tidak bermanfaat tersebut hukumnya tidak sah.²⁶

Apabila seseorang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.²⁷

Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang mubah itu

²⁶ Pengertian Jual Beli dalam Islam, Majlisas Manabawi, dalam, <http://www.artikel.net> (19 April 2012).

²⁷ Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid II, 56.

apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintahan boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.²⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai suka rela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang lebih dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati. Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi

Persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Yang dimaksud benda yang dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaanya (*mijsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimni*) dan yang lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 263.

dilarang oleh syara'.²⁹

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun dalam jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).

Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka perlu indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga (ta'athi).³⁰

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

³⁰ Syauqi Isma'il Syahatah, *Dalil Rijal A'mal Fi Az-Zakah*, (Jedah: Kamar Dagang dan Industri pemerintahan Saudi Arabia, 1401 H), 15.

ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)

Adalah seorang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) benda/barang kepada pihak lain atau pembeli baik individu maupun kelompok.

2. *Mustari* (pembeli)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda/barang dari penjual baik individu maupun kelompok.

3. *Ma'qud 'alaih* (benda/barang)

Adalah obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk barang, benda/uang.

4. *Shighat* (Ijab-Qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain baik dari penjual maupun pembeli.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual-beli, bukan rukun jual beli.³¹

2. Syarat dalam jual beli

Maksud diadakannya syarat-syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan, menjaga kemaslahatan dan menghilangkan sifat

³¹ Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqih Islam wa adilatuhu*, Jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 354.

gharar (penipuan). Adapun akibatnya, apabila syarat *in'iqad* tidak terpenuhi menurut Hanafiyah akan berakibat pada akadnya menjadi *fasid*, sedangkan syarat *nafaz* yang tidak terpenuhi transaksi jual beli tersebut akadnya *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* yang tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi *mukhayyar* (ada kesempatan memilih) antara dilanjutkan transaksi atau dibatalkan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Terkait dengan subyek akad (*aqid*)

Subyek akad atau *aqid* (penjual atau pembeli) yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat yang melakukan akad antara lain:

- 1) *Baligh*, Berumur 15 tahun keatas/dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian pendapat ulama', mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang kecil, karena kalau tidak dibolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan pada pemeluknya.³²

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar baru Algensindo,

- 2) *Kehendak Sendiri*, artinya tidak ada unsur pemaksaan kehendak baik dari penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli. Unsur yang dikedepankan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli.
- 3) *Tidak Mubazir*, (Pemboros), sebab harta orang yang *mubazir* itu ditangan walinya.
- 4) *Berakal*, Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Hal ini agar tidak mudah ditipu orang, maka batal akad orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu memberikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh. (An-Nisa : 5).*³³

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta yang tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, *'illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, maka orang gila dan anak

1994), Cet. Ke-24, 281.

³³ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 115.

kecil juga tidak sah dalam melakukan ijab dan qabul.³⁴

b. Terkait dengan objek akad (*ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak syah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.

Menurut riwayat lain dari nabi dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis tapi tidak ada manfaatnya, menurut syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat dipergunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.³⁵

- 2) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda yang diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya. Misalnya kalo sesuatu barang di beli, yang tujuan pemanfaatnya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, 51.

³⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al lu'lu'u Wal Marjan*, (Bairut Libanon: Al-Maktabah Al-Ilmiah, tt, Bab ke-22), 22-23.

bermanfaat.

- 3) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilik secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

c. Terkait dengan ijab qabul (lafadz sighat)

Definisi ijab menurut ulama hanafiyah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama. Sedangkan ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah persyaratan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau orang kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.³⁶

Dari rumusan-rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan

³⁶ Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-10, 45-46.

atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Dalam hubungannya dengan ijab qabul, bahwa syarat-syarat sah ijab qabul ialah:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Beragama Islam.

Syarat beragama Islam khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

C. Jual Beli Yang Dilarang dan Tidak Dilarang Dalam Islam

1. Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi dua yakni:

Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang adalah jual beli

yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada faktor lain yang menghalangi proses jual belinya.

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, khamr, berhala, dan bangkai.³⁷

Adapun sesuatu yang haram tersebut dapat di bagi menjadi dua macam yakni:

- 1) Haram *lizatihi* merupakan sesuatu yang haram dzatnya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang/dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.³⁸
- 3) Jual beli yang belum jelas, yakni sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) haram diperjual belikan karena dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Contoh: jual beli buah yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *et. al, Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2010), 80.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997), 8.

dalam kolam dan lain-lain.

- 4) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan bagi pembeli.

Contoh: jual beli patung, salib dan lain sebagainya.

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Contoh: memperjual belikan anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

- 6) Jual beli *muhqalah*, yakni jual beli tanaman yang masih di sawah ataupun ladang, dan jual beli *mukhadarah* yakni menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) hal demikian dilarang karena ada unsur ketidakjelasan.

- 7) Jual beli *mulasamah*, yakni jual beli secara sentuh menyentuh.

Contoh: menjual kain yang disentuh oleh pembeli maka harus membeli.

Dan jual beli *munazabah*, yakni jual beli lempar melempar.

Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab kabul.

- 8) Jual beli *muzabanah*, yakni menjual padi yang basah dengan harga padi kering.

2. Jual beli yang tidak dilarang dalam Islam

Jual beli yang diperbolehkan oleh syara' (agama Islam) ada 3 ketentuan bahwa barang yang diperjual-belikan:

- a. Dapat dilihat oleh pembeli
- b. Dapat diketahui keadaan dan sifatnya
- c. Suci dan bermanfaat

Maksud adanya ketentuan-ketentuan tersebut agar tidak ada kericuhan dan penipuan dalam jual-beli, sehingga kedua belah pihak saling beruntung.

Barang yang dapat dilihat, berarti diketahui keadaannya. Kalau barangnya belum ada sifat-sifatnya. Barang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya, tidak boleh diperjual-belikan. Hadist telah menyebutkan bahwa Nabi saw Melarang jual beli barang yang tidak diketahui keadaannya.

Barang yang diperjual-belikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh (haram) berjual-beli barang-barang yang najis atau tidak bermanfaat, seperti: arak, bangkai, babi, anjing, berhala, dan lain-lain.³⁹

Nabi saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

³⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 132.

"Nabi bersabda: "Allah ta'ala melarang jual beli arak, bangkai, babi, anjing, dan berhala."

Barang yang diperjual-belikan ada 5 syarat, yaitu:

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Memiliki penjual (dikuasainya)
4. Bisa diserahkan
5. Di ketahui keadaannya

Barang yang najis atau tidak boleh dijual-belikan. Jual beli harus milik sendiri atau yang dikuasai keadaannya. Jadi pemiliknya sendiri atau milik orang lain yang telah dikuasakan, dan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang telah menguasakannya. Kalau menjual milik orang lain tanpa ada penguasaan, maka jual beli itu tidak sah.

Barang yang dijual-belikan harus bisa diserahkan, baik secara nyata ataupun simbolis, sehingga barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk dijual-belikan, seperti: jual beli burung yang di udara, ikan di air yang dalam, anak binatang yang masih dalam perut, dan lain-lain.

Juga, tidak boleh menjual barang yang digadai tanpa izin penggadainya. Barang yang dijual-belikan harus diketahui keadaannya. Jadi barangnya harus jelas.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, 134.

D. Penyembelihan Menurut Syara'

Sembelihan dalam istilah Fiqh disebut “*zakah*” yang berarti baik atau suci. Dipakai istilah *zakah* untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Jika seekor binatang tidak disembelih terlebih dahulu, maka binatang itu tidak halal dimakan.

Yang dimaksud dengan sembelih atau penyembelihan hewan adalah suatu aktifitas, pekerjaan atau kegiatan menghilangkan nyawa hewan atau binatang dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam ke arah urat leher dan saluran pernafasan. Dengan kata lain mematikan binatang agar halal dimakan dengan memotong tenggorokan dan urat nadi pokok di lehernya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'.

Penyembelihan disebut *zakah* karena *ibahah syar'iyah* (pemubahan secara syar'i) dapat menjadikan binatang yang disembelih itu menjadi baik.

Yang dimaksud disini ialah penyembelihan binatang secara syar'i, karena sesungguhnya hewan yang halal dimakan tidak boleh dimakan sedikit pun darinya kecuali disembelih terlebih dahulu, terkecuali ikan dan belalang.⁴¹

1. Tujuan Penyembelihan

Untuk membedakan apakah binatang yang telah mati itu halal atau

⁴¹ Tuntunan penyembelihan hewan, hukum islam, <http://rumasyho.com/html>, 23April 2013.

haram dimakan. Binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' halal dimakan, sedang binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', seperti bangkai, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah dan sebagainya, haram dimakan.⁴²

2. Syarat Penyembelihan

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat seorang yang sah penyembelihannya, ialah orang yang mukallaf, muslim, dan tidak melalaikan shalat.⁴³ Sedangkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syarat:

1. Islam
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Berakal sehat
5. Tidak menyia-nyainkan shalat

Para ulama sepakat pula bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik, berdasarkan firman Allah Swt.

⁴² *Ibid*, 506.

⁴³ *Ibid*, 508.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“..Diharamkan bagimu (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, ...dan hewan yang disembelih untuk berhala itu haram bagimu...”(Al-Maidah: 3).⁴⁴

Hal ini tentu bertentangan dengan sealah satu syarat dari barang yang diperjualbelikan dalam Islam. Di mana barang yang diakadkan harus bernilai atau memiliki nilai bukan dari barang yang haram. Karena para ulama’ sepakat bahwa barang yang haram tidak memiliki nilai seperti jual beli khamer, babi dan bangkai. Bangkai menurut ulama’ adalah hewan yang disembelih tanpa memperhatikan ketentuan peraturan syari’at.⁴⁵

Sedangkan Ahli kitab termasuk salah satu orang yang masih diperselisihkan tentang halal dan haram sembelihannya. Mereka yang mengatakan halal. Berlandaskan pada firman Allah Swt.

⁴⁴ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 157.

⁴⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Bahrun Abubakar, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 317.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ص

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal”
(Al-Maidah: 5)⁴⁶

Dan mereka yang memperselisihkannya, ahli kitab tersebut menyembelih untuk mewakili orang-orang Islam, pada saat menyembelih mereka menyebut nama selain Allah.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, 158.

⁴⁷ <http://rumasyho.com/hukum-islam/Tuntunan-penyembelihan-hewan-html>, 29 Maret 2013.